

POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGATURAN PERDAGANGAN DIGITAL DI INDONESIA PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Moh Rozaq Asyhari

Department of Islamic Economic Law, Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Email Korespondensi: moh.rozaq.asyari@sebi.ac.id

ABSTRACT

Advancements in information technology have shifted commercial practices from conventional methods to the digital realm—relying on electronic platforms—thereby necessitating legal policy adjustments to align with the pace of the digital economy. Since the enactment of the Job Creation Law (Law No. 11 of 2020, subsequently reinforced by Law No. 6 of 2023), digital trade regulations in Indonesia have undergone a major overhaul, focusing primarily on business facilitation, investment promotion, and the acceleration of economic digitalization. However, as the nation with the world's largest Muslim population, the integration of Sharia economic values into digital trade regulations remains hindered by both normative and institutional challenges. This study aims to examine the direction of Sharia economic legal policy regarding digital trade in Indonesia following the Job Creation Law, assess the relevance of existing regulations to Sharia economic principles, and formulate an ideal blueprint for a digital trade regulatory framework grounded in Sharia objectives. A normative legal approach is adopted, encompassing a review of legislation, conceptual frameworks, and legal policy analysis. The findings indicate that national-level digital trade legal policies tend to prioritize economic growth and ease of doing business, whereas Sharia principles such as honesty in transactions (*al-bayan*), the safeguarding of wealth (*hifz al-mal*), and prohibitions against speculation (*gharar*), gambling (*maisir*), and interest (*riba*), have not yet been systematically integrated into the prevailing regulatory framework.

Keywords: Legal politics, Islamic economics, Digital transactions, E-commerce.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser praktik niaga dari cara konvensional ke ranah digital yang mengandalkan platform elektronik, yang menuntut penyesuaian kebijakan hukum agar selaras dengan laju ekonomi digital. Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian diperkuat dengan UU No. 6 Tahun 2023), peraturan perdagangan digital di Indonesia telah mengalami perombakan besar, dengan fokus utama pada fasilitasi bisnis, dorongan investasi, dan akselerasi digitalisasi ekonomi. Meskipun demikian, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, penggabungan nilai-nilai ekonomi syariah dalam regulasi perdagangan digital masih terkendala oleh tantangan baik dari segi norma maupun institusi. Kajian ini berupaya membedah arah kebijakan hukum ekonomi syariah dalam mengatur perdagangan digital di Indonesia pasca-UU Cipta Kerja, menelaah seberapa relevan peraturan yang ada dengan prinsip ekonomi syariah, serta merancang cetak biru ideal untuk kerangka regulasi perdagangan digital yang berlandaskan pada tujuan syariah. Pendekatan yang diadopsi adalah hukum normatif, yang mencakup tinjauan legislasi, kerangka konseptual, dan analisis kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum perdagangan digital di tingkat nasional cenderung lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berbisnis, sementara kaidah-kaidah syariah seperti kejujuran dalam transaksi (*al-bayan*), pengamanan harta (*hifz al-mal*), serta larangan spekulasi (*gharar*), perjudian (*maisir*), dan bunga (*riba*), belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Politik hukum, Ekonomi Islam, Transaksi digital, E-commerce.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

290

Indexed:



PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah secara mendasar mengubah cara perdagangan global beroperasi, termasuk di Indonesia. Dulu, perdagangan banyak dilakukan secara tradisional, namun kini bergeser ke ranah digital melalui berbagai platform seperti marketplace online, e-commerce, social commerce, dan perdagangan lintas negara. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan, tetapi juga melahirkan model bisnis baru yang menuntut peraturan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital (Tapscott, 1996). Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi digital kini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi modern, khususnya di negara berkembang yang memiliki tingkat akses internet dan adopsi teknologi yang tinggi (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat. Peningkatan penggunaan internet, perkembangan teknologi finansial, dan perubahan kebiasaan konsumen telah mendorong lonjakan transaksi perdagangan elektronik dalam sepuluh tahun terakhir. Di tengah perkembangan ini, ekonomi syariah pun semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari strategi pembangunan negara. Pemerintah Indonesia giat membangun ekosistem ekonomi syariah dengan memperkuat sektor halal, keuangan syariah, dan perdagangan yang berlandaskan prinsip syariah (Chapra, 1992). Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin ekonomi syariah global (DinarStandar, 2024).

Namun, pertumbuhan perdagangan digital juga menghadirkan tantangan baru dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sifat transaksi digital yang virtual, melintasi batas negara, dan berbasis teknologi menimbulkan berbagai isu hukum terkait kejelasan transaksi, perlindungan konsumen, kepastian subjek perjanjian, serta potensi praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, seperti ketidakpastian (gharar), spekulasi (maisir), dan riba (Auda, 2008). Oleh karena itu, penguatan regulasi perdagangan digital tidak hanya bertujuan menciptakan kejelasan hukum dan kemudahan berusaha, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Perubahan lanskap regulasi perdagangan digital semakin kokoh pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan ini menekankan penyederhanaan perizinan, kemudahan investasi, dan transformasi tata kelola ekonomi digital melalui pendekatan perizinan berbasis risiko (Indonesia, 2023). Dari sudut pandang politik hukum, kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan hukum yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan efisien (Mahfud, 2022). Namun, fokus pada deregulasi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kerangka normatif yang secara spesifik memasukkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengaturan perdagangan digital.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada aspek transaksi elektronik dalam konteks hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen di dunia digital, serta perkembangan teknologi finansial syariah (Dusuki & Abdullah, 2007, lihat juga Ascarya, 2017). Meskipun demikian, masih ada keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji politik hukum ekonomi syariah pasca-UU Cipta Kerja, terutama mengenai arah kebijakan negara dalam membangun ekosistem perdagangan digital syariah dan penyelarasan regulasi perdagangan digital dengan prinsip maqashid al-syariah. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi melalui studi yang menghubungkan politik hukum, regulasi perdagangan digital, dan pengembangan ekonomi syariah dalam kerangka pembangunan hukum nasional.

Mengacu pada konteks di atas, studi ini merumuskan tiga pokok persoalan, meliputi: (1) pola penerapan kebijakan hukum ekonomi syariah dalam kerangka regulasi perdagangan daring di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja; (2) sejauh mana peraturan perdagangan daring di level nasional sudah mengakomodasi kaidah-kaidah ekonomi syariah; serta (3) format ideal untuk payung hukum perdagangan daring yang berpijak pada maqashid al-syariah di Indonesia. Misi utama riset ini adalah mengkaji arah kebijakan hukum ekonomi syariah terkait regulasi perdagangan daring, menguji

kesesuaian antara regulasi perdagangan daring dengan prinsip-prinsip syariah, serta membentuk sebuah kerangka penguatan manajemen perdagangan daring berbasis syariah yang adaptif terhadap kemajuan ekonomi digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perdagangan digital dan ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melandasi pembentukan regulasi perdagangan digital pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan maqashid al-syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah sinkronisasi, konsistensi, dan arah kebijakan hukum yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perdagangan digital.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, statute approach (pendekatan perundang-undangan), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan digital, ekonomi syariah, dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, conceptual approach (pendekatan konseptual), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis mengenai politik hukum, ekonomi syariah, maqashid al-syariah, dan regulasi ekonomi digital yang berkembang dalam literatur hukum dan ekonomi syariah. Ketiga, comparative approach (pendekatan perbandingan), yang digunakan untuk membandingkan pengaturan perdagangan digital dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dengan beberapa negara yang telah mengembangkan tata kelola perdagangan digital syariah, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. Keempat, political legal approach (pendekatan politik hukum), yang digunakan untuk menganalisis arah kebijakan negara (legal policy) dalam pembentukan regulasi perdagangan digital serta posisi ekonomi syariah dalam kerangka pembangunan hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan kegiatan usaha berbasis syariah. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku politik hukum, hukum ekonomi syariah, ekonomi digital, jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen hukum, literatur akademik, artikel jurnal, dan berbagai sumber ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis berdasarkan tema-tema penelitian yang telah ditetapkan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis. Pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konstruksi politik hukum yang melandasi pengaturan perdagangan digital di Indonesia serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selanjutnya, pendekatan preskriptif digunakan untuk merumuskan model ideal pengaturan perdagangan digital berbasis maqashid al-syariah yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perdagangan digital syariah nasional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi hukum yang

berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan hukum (*ius constituendum*) bagi penguatan regulasi perdagangan digital di Indonesia.

PEMBAHASAN

Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional yang memberikan ruang bagi berkembangnya norma-norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai agama. Dalam konteks negara hukum Pancasila, pengakuan terhadap hukum Islam bukan merupakan bentuk penerapan negara agama, melainkan konsekuensi logis dari penghormatan negara terhadap kebebasan beragama dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asshiddiqie, 2023). Landasan konstitusional utama pengembangan ekonomi syariah dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi filosofis bagi berkembangnya norma-norma ekonomi yang berlandaskan ajaran agama, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sementara itu, Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sunny, 2019).

Selain Pasal 29 UUD 1945, pengembangan ekonomi syariah juga memperoleh legitimasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (Raharjo, 2021). Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga telah memberikan penguatan terhadap posisi ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memperoleh perlindungan konstitusional. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebagai hukum yang berada di luar sistem hukum nasional, melainkan telah menjadi bagian integral dari konstruksi hukum Indonesia.

Dalam perspektif politik hukum, perkembangan tersebut menunjukkan adanya proses konstitusionalisasi ekonomi syariah yang berlangsung secara gradual sejak era reformasi. Politik hukum negara tidak lagi terbatas pada pengakuan simbolik terhadap hukum Islam, tetapi telah berkembang menuju institusionalisasi norma-norma ekonomi syariah melalui berbagai instrumen legislasi nasional (Mahfud, 2022).

Perkembangan Legislasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Konstitusionalisasi ekonomi syariah kemudian diikuti oleh perkembangan legislasi yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Legislasi tersebut menunjukkan adanya pilihan politik hukum (*legal policy*) negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional. Tonggak penting pertama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga menegaskan eksistensi sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Melalui undang-undang tersebut, prinsip-prinsip syariah memperoleh legitimasi normatif dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan lainnya (Usanti & Shomad, 2022).

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Regulasi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui instrumen keuangan syariah dalam sektor privat, tetapi juga mengadopsinya sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Kehadiran SBSN memperlihatkan bagaimana prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara (Arif, 2023). Selanjutnya, penguatan ekonomi syariah semakin terlihat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengubah paradigma sertifikasi halal dari semula bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum bagi produk tertentu yang beredar di Indonesia. Dari perspektif politik hukum, kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional konsumen muslim untuk memperoleh informasi dan kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi (Adam, 2022).

Perkembangan paling mutakhir terlihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini memberikan penguatan kelembagaan dan regulasi yang lebih komprehensif terhadap industri keuangan syariah nasional. P2SK menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi global (Nafis, 2024). Jika dianalisis secara kronologis, perkembangan legislasi tersebut menunjukkan adanya transformasi politik hukum ekonomi syariah dari fase pengakuan (*recognition*), fase institusionalisasi (*institutionalization*), hingga fase integrasi (*integration*) ke dalam sistem hukum nasional. Proses tersebut mengindikasikan semakin kuatnya posisi ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia.

Posisi Ekonomi Syariah dalam RPJPN dan RPJMN

Penguatan ekonomi syariah tidak hanya tercermin dalam produk legislasi, tetapi juga dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ekonomi syariah ditempatkan sebagai salah satu sektor strategis yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. RPJMN 2020–2024 secara eksplisit memasukkan pengembangan industri halal dan ekonomi syariah sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia melalui penguatan industri makanan halal, fesyen muslim, farmasi halal, pariwisata halal, dan ekonomi digital syariah (Bapenas, 2024).

Kebijakan tersebut diperkuat melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang berfungsi sebagai koordinator utama pengembangan ekonomi syariah nasional. Kehadiran KNEKS menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat dari negara untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan (KNEKS, 2024). Dalam konteks perdagangan digital, posisi ekonomi syariah menjadi semakin strategis karena perkembangan ekonomi digital membuka peluang baru bagi pengembangan industri halal dan perdagangan berbasis syariah. Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia sekaligus pasar digital terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi untuk mengembangkan ekosistem perdagangan digital syariah yang mampu bersaing secara global. Namun demikian, realisasi potensi tersebut memerlukan dukungan politik hukum yang mampu mengintegrasikan agenda transformasi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, politik hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin progresif. Konstitusi memberikan landasan normatif, legislasi menyediakan instrumen hukum, sedangkan kebijakan pembangunan nasional menempatkan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa perkembangan perdagangan digital yang semakin pesat dapat diatur melalui kerangka hukum yang tidak

hanya mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tujuan pembangunan nasional.

Pengaturan Perdagangan Digital Pasca UU Cipta Kerja

Simplifikasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja

Transformasi ekonomi digital yang berlangsung secara masif menuntut negara untuk melakukan reformasi regulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen politik hukum yang dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui penyederhanaan regulasi, percepatan investasi, dan penguatan ekosistem usaha berbasis digital. Dari perspektif politik hukum, pendekatan *omnibus law* yang digunakan dalam UU Cipta Kerja mencerminkan pergeseran paradigma regulasi dari model administratif yang kompleks menuju model regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum ekonomi pada era globalisasi diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi ekonomi sehingga regulasi mampu menjadi instrumen pembangunan nasional (Mahfud, 2022). Dalam konteks perdagangan digital, arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan perizinan usaha, penguatan sistem perizinan elektronik, dan integrasi layanan berbasis digital.

Perizinan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)

Salah satu perubahan mendasar yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja adalah penerapan sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*). Sistem ini menggantikan pendekatan perizinan konvensional yang selama ini dianggap menghambat investasi dan inovasi usaha. Melalui mekanisme ini, tingkat pengawasan dan kewajiban perizinan ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Usaha dengan risiko rendah cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan usaha dengan risiko menengah dan tinggi memerlukan pemenuhan standar tertentu serta izin tambahan dari pemerintah (PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Dalam konteks perdagangan digital, pendekatan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran. Sistem ini secara signifikan menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan mempercepat proses legalisasi usaha digital. Namun demikian, dari perspektif ekonomi syariah, pendekatan berbasis risiko belum secara eksplisit memasukkan parameter kepatuhan syariah sebagai bagian dari instrumen penilaian risiko usaha. Akibatnya, pengawasan terhadap potensi pelanggaran prinsip syariah dalam perdagangan digital masih bergantung pada mekanisme sektoral yang tersebar dalam berbagai regulasi.

Kemudahan Investasi dan Pengembangan Ekonomi Digital

UU Cipta Kerja juga mengadopsi berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan investasi pada sektor ekonomi digital. Pemerintah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui deregulasi, harmonisasi peraturan, serta penyederhanaan prosedur administrative (Ramli, 2022). Dalam praktiknya, kebijakan tersebut mendorong masuknya investasi pada sektor *e-commerce*, *financial technology*, *cloud computing*, logistik digital, dan berbagai platform perdagangan elektronik lainnya. Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara (Google, Temasek, and Bain & Company, 2024).

Meskipun demikian, peningkatan investasi digital juga menimbulkan tantangan baru terkait dominasi platform global, perlindungan data konsumen, dan ketimpangan daya saing antara pelaku usaha lokal dengan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, politik hukum perdagangan digital tidak hanya harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional.

Digitalisasi Ekosistem Usaha

UU Cipta Kerja juga mendorong digitalisasi berbagai sektor ekonomi melalui integrasi layanan publik dan perizinan elektronik. Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan layanan perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi secara nasional (PP Nomor 5 Tahun 2021). Digitalisasi tersebut tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip transparansi (*al-bayan*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang sejalan dengan tujuan digitalisasi tata kelola usaha.

Namun demikian, digitalisasi usaha juga memunculkan risiko baru berupa penyalahgunaan data pribadi, manipulasi algoritma perdagangan, dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, transformasi digital harus diimbangi dengan penguatan regulasi perlindungan konsumen dan tata kelola platform digital.

Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Kerangka hukum utama yang mengatur perdagangan digital di Indonesia saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi berbagai aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui sarana elektronik.

a. Marketplace

Marketplace merupakan bentuk PMSE yang paling dominan dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia. Platform seperti marketplace berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem elektronik. PP PMSE mengatur kewajiban penyelenggara marketplace untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai identitas pelaku usaha, produk yang diperdagangkan, mekanisme transaksi, dan sistem penyelesaian sengketa (Permendag Nomor 31 Tahun 2023). Dari perspektif ekonomi syariah, kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip *al-bayan* yang menuntut adanya keterbukaan informasi dalam transaksi muamalah. Kejelasan identitas para pihak, objek transaksi, dan harga merupakan syarat penting untuk mencegah terjadinya *gharar*.

b. Social Commerce

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model perdagangan baru yang dikenal sebagai *social commerce*, yaitu aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui platform media sosial. Fenomena ini berkembang pesat melalui integrasi fitur perdagangan dengan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan yang membatasi praktik integrasi langsung antara media sosial dan transaksi perdagangan guna menjaga persaingan usaha yang sehat serta melindungi UMKM nasional (Permendag Nomor 31 Tahun 2023). Dari perspektif hukum ekonomi syariah, *social commerce* menghadirkan tantangan terkait transparansi promosi, penggunaan influencer, dan praktik pemasaran yang berpotensi menyesatkan konsumen.

c. Cross Border Trade

Perdagangan digital juga memungkinkan terjadinya transaksi lintas negara (*cross-border trade*) yang sebelumnya sulit dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil. PMSE mengatur kewajiban pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan perdagangan kepada konsumen Indonesia untuk memenuhi berbagai ketentuan hukum nasional (PP Nomor 80 Tahun 2019). Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga kedaulatan hukum dan melindungi konsumen domestik dalam transaksi digital global. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

d. Digital Platform sebagai New Economic Actor

Dalam ekonomi digital modern, platform digital tidak lagi berfungsi sekadar sebagai perantara transaksi, tetapi telah berkembang menjadi aktor ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar.

Platform memiliki kemampuan mengendalikan algoritma pencarian, menentukan visibilitas produk, mengelola data konsumen, serta mempengaruhi perilaku pasar melalui sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan (Yeung & Lodge, 2023). Kondisi tersebut menuntut negara untuk mengembangkan model regulasi baru yang tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga mengatur tata kelola algoritma, perlindungan data, dan akuntabilitas platform digital.

Perlindungan Konsumen Digital

a. Transparansi Informasi

Perlindungan konsumen dalam perdagangan digital sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, PMSE mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi mengenai spesifikasi produk, harga, identitas penjual, dan syarat transaksi secara jelas dan mudah dipahami (Kristiyanti, 2023). Dalam perspektif syariah, transparansi informasi merupakan implementasi prinsip *al-bayan* yang bertujuan mencegah ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi.

b. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi telah menjadi aset ekonomi yang sangat berharga dalam era digital. Aktivitas perdagangan digital melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data konsumen dalam jumlah besar. Perlindungan data pribadi menjadi elemen penting dalam sistem perdagangan digital modern. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan martabat manusia (*hifz al-'irdh*) (Auda, 2008).

c. Penyelesaian Sengketa Digital

Perdagangan digital juga memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. PMSE mengakomodasi berbagai bentuk penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase daring (*online dispute resolution*). Keberadaan mekanisme tersebut penting untuk menjamin akses keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi digital yang sering kali melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda (Cortés, 2022). Dalam perspektif ekonomi syariah, penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berbiaya rendah merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan hubungan muamalah antara para pihak.

Analisis Kesesuaian Regulasi Perdagangan Digital dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip Transparansi (Al-Bayan) dalam Perdagangan Digital

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah adalah transparansi (*al-bayan*), yaitu kewajiban para pihak untuk menjelaskan secara jujur dan terbuka seluruh informasi yang berkaitan dengan objek transaksi. Prinsip ini bertujuan mencegah terjadinya penipuan (*tadlis*), penyembunyian cacat (*ghisy*), maupun ketidakjelasan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak (al-Zuhaili, 2021). Dalam perdagangan digital, prinsip transparansi menjadi semakin penting karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Konsumen sangat bergantung pada informasi yang disajikan melalui platform digital untuk mengambil keputusan ekonomi.

a. Transparansi Informasi Produk

PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE mewajibkan pelaku usaha menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *al-bayan* dalam hukum ekonomi syariah. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak ditemukan informasi produk yang tidak akurat, penggunaan foto yang dimanipulasi, spesifikasi yang tidak sesuai, maupun deskripsi produk yang menyesatkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesesuaian normatif belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi (Kristiyanti, 2023).

b. Transparansi Harga

Dalam perspektif fikih muamalah, harga merupakan salah satu unsur esensial (*rukun*) dalam akad jual beli. Harga harus diketahui secara jelas oleh para pihak pada saat akad dilakukan.

Mayoritas platform perdagangan digital telah mewajibkan pencantuman harga secara terbuka. Akan tetapi, berbagai praktik seperti *hidden fee*, biaya tambahan yang baru muncul pada tahap pembayaran, maupun manipulasi harga sebelum program diskon sering kali mengurangi tingkat transparansi transaksi (Al Arif, 2024).

c. Transparansi Kualitas Barang

Prinsip syariah juga mengharuskan adanya kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kondisi riil barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks perdagangan digital, regulasi Indonesia telah memberikan perlindungan melalui hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kualitas barang. Namun demikian, tingginya angka pengaduan terkait ketidaksesuaian barang menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik perdagangan digital (OECD, 2024). Dari perspektif *maqashid al-syariah*, transparansi merupakan instrumen penting untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan keadilan transaksi (*al-'adl*).

Larangan Gharar dalam Perdagangan Digital

a. Konsep Gharar

Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi sehingga dapat menimbulkan spekulasi dan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Al-Syatibi dan Ibn Taimiyyah, gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah (Al-Syatibi, 2024). Perdagangan digital menghadirkan berbagai model bisnis baru yang perlu dianalisis dari perspektif gharar.

b. Flash Sale

Flash sale merupakan strategi pemasaran yang menawarkan produk dengan harga diskon dalam jumlah dan waktu terbatas. Dari perspektif hukum positif, praktik ini merupakan bentuk promosi yang sah. Akan tetapi, dari perspektif ekonomi syariah, terdapat potensi gharar apabila informasi mengenai jumlah barang, mekanisme pemilihan konsumen, atau algoritma distribusi produk tidak dijelaskan secara transparan. Jika seluruh syarat dan ketentuan disampaikan secara jelas, maka *flash sale* dapat dikategorikan sebagai transaksi yang diperbolehkan (*mubah*). Namun apabila konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai peluang memperoleh produk yang ditawarkan, maka unsur gharar dapat muncul dalam transaksi tersebut (Kahf, 2023).

c. Pre-Order

Model *pre-order* memungkinkan konsumen membeli barang yang belum tersedia secara fisik pada saat transaksi dilakukan. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini memiliki kemiripan dengan akad salam yang telah dikenal dalam hukum Islam klasik. Mayoritas ulama membolehkan akad salam sepanjang spesifikasi barang, harga, jumlah, dan waktu penyerahan ditentukan secara jelas (al-Zuhaili, 2021). Oleh karena itu, *pre-order* pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syariah selama memenuhi prinsip kepastian objek akad.

d. Dropshipping

Praktik *dropshipping* menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer karena penjual sering kali menjual barang yang belum dimiliki secara fisik. Sebagian ulama memperbolehkan *dropshipping* apabila hubungan hukum antara pihak-pihak dikonstruksikan sebagai akad wakalah (keagenan). Namun apabila penjual menjual barang tanpa memiliki hak atas barang tersebut dan tanpa persetujuan pemilik, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki (Usmani, 2022).

e. Affiliate Marketing

Model *affiliate marketing* semakin berkembang dalam ekosistem perdagangan digital. Dalam sistem ini, seseorang memperoleh komisi atas keberhasilannya mempromosikan suatu produk.

Dari perspektif syariah, praktik ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad ju'alah atau akad samsarah (perantara) yang dibolehkan sepanjang informasi yang disampaikan kepada konsumen bersifat jujur dan tidak mengandung unsur manipulasi (AAOIFI, 2023).

Larangan Maisir dalam Perdagangan Digital

a. Konsep Maisir

Maisir adalah aktivitas yang mengandung unsur perjudian, spekulasi berlebihan, atau keuntungan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan semata tanpa adanya aktivitas produktif yang seimbang (Kamali, 2023). Perkembangan teknologi digital menciptakan berbagai model pemasaran yang berpotensi mendekati unsur maisir.

b. Gamifikasi Perdagangan Digital

Banyak platform digital menerapkan strategi *gamification* untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Konsumen memperoleh poin, hadiah, atau insentif tertentu melalui aktivitas yang menyerupai permainan.

Apabila sistem tersebut hanya berfungsi sebagai alat pemasaran tanpa unsur taruhan dan tanpa risiko kehilangan harta, maka praktik tersebut pada prinsipnya tidak termasuk maisir. Namun apabila konsumen harus melakukan pembayaran tertentu untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah yang bersifat spekulatif, maka unsur maisir mulai muncul (Auda, 2022).

c. Lucky Draw

Program *lucky draw* yang mensyaratkan pembelian produk untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah tertentu menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam.

Mayoritas ulama kontemporer menilai bahwa praktik tersebut dapat mengandung unsur maisir apabila konsumen melakukan pembelian bukan karena kebutuhan terhadap produk, melainkan semata-mata untuk memperoleh peluang memenangkan hadiah (al-Qaradawi, 2022).

d. Cashback Berbasis Undian

Cashback yang diberikan secara pasti kepada seluruh konsumen tidak mengandung unsur maisir. Namun cashback yang diberikan berdasarkan mekanisme undian atau keberuntungan tertentu berpotensi mengandung unsur spekulasi yang mendekati konsep perjudian dalam hukum Islam (AAOIFI, 2023).

Larangan Riba dalam Ekosistem Perdagangan Digital

a. PayLater

Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau PayLater berkembang pesat dalam perdagangan digital Indonesia. Sebagian besar layanan PayLater menerapkan bunga, biaya keterlambatan, dan mekanisme tambahan pembayaran yang secara substansi memiliki karakteristik serupa dengan kredit konsumtif konvensional. Dalam perspektif mayoritas ulama, tambahan pembayaran yang disyaratkan atas penundaan pembayaran utang termasuk kategori riba nasi'ah yang dilarang dalam syariah (Ayub, 2023).

b. Kredit Digital

Pertumbuhan fintech lending dan kredit digital memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat. Akan tetapi, sebagian model bisnis masih menggunakan mekanisme bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dari perspektif politik hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi perdagangan digital nasional masih berorientasi pada netralitas sistem keuangan dan belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip pembiayaan syariah dalam ekosistem perdagangan elektronik (Chapra, 2022).

c. Pembiayaan Marketplace

Berbagai marketplace kini menyediakan fasilitas pembiayaan bagi penjual maupun konsumen. Model pembiayaan tersebut pada prinsipnya dapat diselaraskan dengan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, maupun ijarah. Namun hingga saat ini implementasi pembiayaan syariah dalam

platform perdagangan digital masih relatif terbatas dibandingkan pembiayaan konvensional (Ascarya, 2023).

Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) dalam Perdagangan Digital

a. Keamanan Transaksi

Dalam teori *maqashid al-syariah*, perlindungan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariah. Keamanan transaksi digital menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Regulasi Indonesia telah mengatur berbagai aspek keamanan transaksi elektronik melalui UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan PP PMSE.

b. Perlindungan Konsumen

Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, perlindungan atas kerugian, serta akses terhadap penyelesaian sengketa merupakan manifestasi perlindungan harta dalam perdagangan digital. Dalam perspektif syariah, negara memiliki kewajiban untuk mencegah praktik eksploitasi ekonomi dan menjamin keadilan dalam transaksi (Auda, 2022).

c. Pencegahan Fraud

Fraud digital seperti phishing, pencurian identitas, manipulasi transaksi, dan penipuan daring merupakan ancaman serius terhadap keamanan perdagangan digital. Meskipun kerangka regulasi Indonesia telah berkembang cukup signifikan, peningkatan jumlah kasus kejahatan siber menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, literasi digital, dan tata kelola platform yang lebih akuntabel (UNCTAD, 2024).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi perdagangan digital Indonesia secara umum telah mengakomodasi berbagai prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait transparansi dan perlindungan konsumen. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kesenjangan normatif (*regulatory gap*) dalam pengaturan aktivitas digital yang berpotensi mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan politik hukum yang lebih terintegrasi agar perkembangan ekonomi digital nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum ekonomi syariah dalam pengaturan perdagangan digital Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi digital, peningkatan investasi, dan kemudahan berusaha. Secara konstitusional, pengembangan ekonomi syariah memperoleh legitimasi melalui Pasal 29 dan Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang SBSN, dan Undang-Undang P2SK. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi bagian integral dari sistem hukum dan kebijakan pembangunan nasional. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi perdagangan digital nasional telah mengakomodasi sebagian prinsip ekonomi syariah, terutama terkait transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pengaturan terhadap praktik-praktik digital yang berpotensi mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, seperti *flash sale*, *affiliate marketing*, *paylater*, dan berbagai bentuk promosi berbasis undian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi prinsip ekonomi syariah ke dalam regulasi perdagangan digital belum dilakukan secara komprehensif.

Sebagai kontribusi ilmiah dan kebaruan penelitian, artikel ini menawarkan Sharia Digital Commerce Governance Model yang dibangun atas lima pilar, yaitu *Regulatory Integration*, *Digital Halal Compliance*, *Consumer Protection*, *Islamic Financial Ecosystem*, dan *Smart Sharia Governance*. Model ini diharapkan menjadi kerangka politik hukum untuk memperkuat ekosistem perdagangan digital syariah yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan *maqashid al-syariah*, sekaligus mendukung posisi Indonesia

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

300

Indexed:



sebagai pusat ekonomi syariah dan ekonomi digital global. Meskipun penelitian ini berhasil merumuskan Sharia Digital Commerce Governance Model sebagai kerangka politik hukum baru, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya. Pertama, model tata kelola lima pilar yang ditawarkan dalam penelitian ini masih bersifat konseptual-teoretis, sehingga memerlukan uji empiris atau studi kelayakan (feasibility study) lebih lanjut untuk melihat efektivitas implementasinya pada ekosistem digital nyata. Kedua, fokus penelitian ini masih terbatas pada lanskap hukum domestik Indonesia pasca-UU Cipta Kerja; penelitian masa depan diharapkan dapat melakukan studi komparatif dengan negara lain (seperti Malaysia atau UEA) guna memperkaya perspektif regulasi perdagangan digital lintas batas. Ketiga, analisis dalam penelitian ini cenderung bersifat top-down (perspektif regulasi), sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk mengkaji kesiapan pelaku usaha dan perilaku konsumen (bottom-up) terhadap pembatasan praktik digital seperti paylater dan flash sale. Terakhir, penelitian ini belum mengelaborasi secara spesifik rekonstruksi akad fikih mikroskopis untuk mengatasi celah gharar dan riba pada fitur promosi digital tersebut, serta belum mendalami aspek teknis penerapan teknologi (seperti AI dan blockchain) dalam pilar Smart Sharia Governance.

REFERENSI

- AAOIFI. *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2023.
- Adam, Panji. *Hukum Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Digitalisasi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2022.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Re-Envisioning Islamic Scholarship*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2022.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley, 2023.
- Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W.W. Norton & Company, 2014.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 2022.
- Cortés, Pablo. *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*. London: Routledge, 2022.
- DinarStandard. *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*. Dubai: DinarStandard, 2024.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. *Fundamentals of Islamic Banking*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2007.
- Google, Temasek, and Bain & Company. *e-Conomy SEA Report 2024*. Singapore: Google, Temasek, and Bain & Company, 2024.
- Kahf, Monzer. "Islamic Economics and E-Commerce." *Journal of Islamic Economics*, vol. 15, no. 2, 2023, pp. 55–67.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld, 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.
- KNEKS. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi revisi. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Nafis, M. Cholil. *Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2024.
- OECD. *Consumer Protection in E-Commerce 2024 Report*. Paris: OECD Publishing, 2024.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2023.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*.
- Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 2019.
- Tapscott, Don. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill, 1996.
- Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- UNCTAD. *Digital Economy Report 2024*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2024.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2022.
- Yeung, Karen, and Martin Lodge. *Algorithmic Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2023.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

302

Indexed:

